



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGGUNA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Daerah perlu diberdayagunakan secara optimal untuk dapat memberikan manfaat baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan tertib administrasi, perlu diatur pengelolaan bongkaran milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Hasil Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Bangunan adalah barang tak bergerak yang berwujud gedung, jembatan, trotoar dan atau lainnya yang masih mempunyai nilai ekonomis.
10. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
12. Bongkaran adalah material bangunan yang dibongkar dan dapat digunakan kembali atau masih memiliki nilai ekonomis seperti kayu, besi, genting, batu bata, pasir, tanah dan lainnya.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.



14. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
17. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
18. Kantor Jasa Penilai Publik adalah badan usaha yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Pemerintah dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
19. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Blitar.

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pembentukan Tim Peneliti

Pasal 2

- (1) Pengguna Barang menginventarisasi dan melaporkan barang bongkaran sesuai:
 - a. jenis;
 - b. jumlah;
 - c. kondisi; dan
 - d. rencana pemanfaatannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas bangunan meliputi:
 1. jenis;
 2. jumlah;
 3. kondisi barang bongkaran; dan
 4. dokumentasi dan informasi/data pendukung yang diperlukan;
 - b. berita acara pembongkaran;
 - c. berita acara serah terima barang bongkaran, apabila pembongkaran

Q

dilaksanakan oleh bukan Pengguna Barang;
dan

- d. rencana pemanfaatan barang bongkaran.

Pasal 3

- (1) Pengelola Barang membentuk tim penelitian yang beranggotakan paling sedikit:
- Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan;
 - Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembongkaran bangunan.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Pelaporan barang bongkaran.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan Bongkaran Bangunan

Pasal 4

Barang bongkaran bangunan dapat dipindahtangankan dengan cara:

- Penjualan; atau
- Hibah.

Paragraf 1

Pemindahtanganan Barang Bongkaran Bangunan Melalui Penjualan

Pasal 5

- (1) Pemindahtanganan barang bongkaran bangunan dengan cara Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan setelah Tim Peneliti menyusun berita acara penelitian barang bongkaran bangunan dengan cara Penjualan sekaligus menentukan nilai wajar.



- (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil Penilaian.
- (3) Penentuan nilai wajar barang bongkaran bangunan dilaksanakan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; dan/atau
 - b. Kantor Jasa Penilai Publik.

Pasal 6

- (1) Penjualan barang bongkaran bangunan dilakukan secara lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
- (3) Barang bongkaran bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
- (5) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas barang bongkaran bangunan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (6) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.
- (7) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2

Pemindahtanganan Barang Bongkaran Bangunan Melalui Hibah

Pasal 7

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah yaitu:
 - a. lembaga sosial;
 - b. lembaga budaya;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. lembaga kemanusiaan; atau
 - e. lembaga pendidikan,yang bersifat non komersial.

Q

- (2) Pemindahtanganan barang bongkaran bangunan dengan cara hibah didasarkan pada permohonan tertulis yang disampaikan kepada Walikota.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal dan surat permohonan.
- (4) Berdasarkan proposal dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti melakukan identifikasi, verifikasi dan mengkaji proposal untuk menentukan kelayakan permohonan.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Walikota.
- (2) Apabila permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Walikota menetapkan pelaksanaan hibah.
- (3) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Walikota melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (4) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (5) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Barang Bongkaran Bangunan Yang Dipergunakan Kembali

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan barang bongkaran bangunan dengan cara dipergunakan kembali dilaksanakan setelah Pengguna Barang mengajukan permohonan penggunaan barang bongkaran



bangunan beserta rencana anggarannya kepada Pengelola Barang.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengkaji permohonan untuk menentukan kelayakan penggunaan kembali barang bongkaran bangunan dimaksud.
- (3) Hasil identifikasi, verifikasi, dan kajian Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dimintakan rekomendasi.

Bagian Keempat

Pemusnahan Barang Bongkaran Bangunan

Pasal 10

Barang bongkaran bangunan yang tidak dapat digunakan, tidak bisa dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindah tangankan dapat dimusnahkan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun; atau
- d. ditenggelamkan.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan;
 - b. penelitian data administratif; dan
 - c. penelitian fisik.

- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan.
- (4) Apabila permohonan pemusnahan tidak disetujui, Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.
- (5) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang bongkaran bangunan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang bongkaran bangunan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang bongkaran bangunan oleh Walikota.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang bongkaran bangunan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Juli 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008